



P E N E T A P A N
No.153/Pdt.P/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANDREAS SAKMAF

:	Laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 10 Pebruari 1969, umur 46 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Griya Permata Alam Blok.FG.29, RT.004/ RW.014, Desa Ngijo, Kec.Karangploso, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai <u>PEMOHON</u> .
---	---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.153/Pdt.P/2015/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **KHUMAIDAH** pada tanggal 15 Maret 1995 dengan petikan Akta nikah Nn.1076/39/III/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH** ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan urutan anak pemohon didalam Akta Ketahiran anak pemohon tersebut nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH** sesuai daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

- Bahwa guna pembetulan Akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

- Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, rnaka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pembetulan urutan anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Juli 2015 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507231002690001 atas nama ANDREAS SAKMAF tertanggal 11 September 2012 , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga No. 3507232702070006 atas nama kepala keluarga ANDREAS SAKMAF, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1076/39/III/95, atas nama suami isteri ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang tanggal 15 Maret 1995, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.103836 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARI SETIONO dan ANIS SUMARTONO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARI SETIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin membetulkan urutan anak pemohon didalam Akta Ketahiran anak pemohon tersebut normor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH** sesuai daftar keluarga maupun dokumen lainnya;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis “ anak keempat perempuan “ ;

1. ANIS SUMARTONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin membetulkan urutan anak pemohon didalam Akta Ketahiran anak pemohon tersebut normor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH** sesuai daftar keluarga maupun dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis “ anak keempat perempuan ” ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan penulisan urutan anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH**, dengan alasan karena supaya disesuaikan dengan kartu keluarga, dan dokumen lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara **ANDREAS SAKMAF** dan **KHUMAIDAH** telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya diberi nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Malang ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, urutan anak Pemohon tersebut tertulis “ anak keempat perempuan” ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** tersebut telah memiliki kutipan Akta Kelahiran Nornor : 3507.AL.2011.103836 namun penulisan urutan anak pemohon tersebut keliru ;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan urutan anak pemohon tersebut keliru, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan urutan anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 di Malang, anak keempat perempuan dari Suami isteri **ANDREAS SAKMAF** dan **KHUMAIDAH** dibetulkan menjadi **JASMINE PUTRI ANDRIANA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKMAF lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008, anak ketiga perempuan dari Suami isteri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon mengenai pembetulan urutan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pembetulan urutan anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak keempat perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH dibetulkan menjadi JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2008 anak ketiga perempuan dari suami istri **ANDREAS SAKMAF dan KHUMAIDAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Nornor : 3507.AL.2011.103836 atas nama **JASMINE PUTRI ANDRIANA SAKMAF** mengenai pembetulan penulisan urutan anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Juli 2015** oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH,MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARUNG WIMBAWAN,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ,		HAKIM ,
ARUNG WIMBAWAN,SH,MHum.		RATNA MUTIA RINANTI, SH,MHum.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Panggilan ...	Rp 135.000,-	
ATK	Rp. 50.000,-	
Redaksi	Rp. 5.000,-	
Meterai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 226.000,-	(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)